



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/1250/KEP-DLH/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG  
DESA SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang**
- a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);



15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
  2. Surat Permohonan Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
  3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
  4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/003/BA/PPRG/2022 tanggal 25 April 2022;
  5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Nomor : 660/003/REK/PPRG/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :
- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. Profil Areal Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
  - c. Rencana Pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - d. Peta wilayah Lokasi Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA

: Jangka waktu pengelolaan Rimba Bukit Liang Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Bukit Liang akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

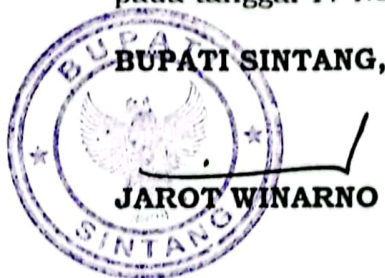
KEEMPAT

: Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 17 November 2022



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  6. Camat Kelam Permai di tempat.
  7. Kepala Desa Sungai Pukat di tempat



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR : 660/1250/KEP-DLH/2022**

**TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022**

**TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA  
SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI  
KABUPATEN SINTANG**

**PROFIL LEMBAGA PENGELOLA**

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Pengelola                        | : Ampar Putih                                      |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola                  | : Luis                                             |
| 3. Nama Wakil Ketua                              | : Yuri Krismanto                                   |
| 4. Nama Sekretaris                               | : Koryadi                                          |
| 5. Nama Bendahara                                | : Aryawanto                                        |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan | : Agus. J                                          |
| Anggota                                          | : H. Mambu                                         |
| Anggota                                          | : Ahmad Syah                                       |
| Anggota                                          | : Migik                                            |
| Anggota                                          | : Arpan                                            |
| Anggota                                          | : Lazarus Ninik                                    |
| Anggota                                          | : Apin Pauluson                                    |
| Anggota                                          | : Sukariyanto                                      |
| Anggota                                          | : Kasin                                            |
| 7. Bidang Pelindungan dan Pengelolaan            | : Yohanes Rinto                                    |
| Anggota                                          | : Sunarno                                          |
| Anggota                                          | : Matius Kacung                                    |
| Anggota                                          | : Fredi Markus                                     |
| Anggota                                          | : Suhartono                                        |
| Anggota                                          | : Yahuda                                           |
| Anggota                                          | : Yonatan                                          |
| Anggota                                          | : Lassa                                            |
| 8. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan               | : Agus Mudiarto                                    |
| Anggota                                          | : Petrus Oktavianus                                |
| Anggota                                          | : Noplen                                           |
| Anggota                                          | : Kris Mar Kari                                    |
| Anggota                                          | : Yefta Senoman                                    |
| Anggota                                          | : Maylensianja                                     |
| 9. Dasar Pendiri Lembaga pengelolaan             | : Keputusan Kepala Desa<br>Sungai Pukat Tahun 2022 |
| 10 Alamat lembaga pengelolaan                    |                                                    |
| a. Jalan                                         | : Jl. Sungai Pukat - Bengkuang                     |
| b. RT                                            | : 001/001                                          |
| c. Dusun                                         | : Terantai Indah                                   |
| d. Desa                                          | : Sungai Pukat                                     |
| e. Kecamatan                                     | : Kelam Permai                                     |
| 11 Luas calon areal yang dimohon                 | : 117,13 Ha                                        |



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/1250/KEP-DLH/2022  
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022  
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA  
SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI  
KABUPATEN SINTANG

### PROFIL AREAL RIMBA/GUPUNG

1. Nama Areal Rimba : Bukit Liang
  2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Luis
  3. Status Kepemilikan : Bersama (Desa Sungai Pukat)
  4. Cerita Asal Usul Terbentuknya :  
Rimba Bukit Liang yang berada di Desa Sungai Pukat telah ditetapkan sebagai kawasan pelindung bagi masyarakat di sana, dikarenakan di dalamnya terdapat peruntukan sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh warga. Selain itu juga, kawasan hutan Bukit Liang juga diperuntukan untuk pencegah erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman flora dan fauna.
  5. Potensi Flora dan Fauna yang ada
    - a. Flora (Tumbuhan)
      - Pohom Tekam, Keladan, Meranti, Durian, Rotan dan Sengkubak.
    - b. Fauna (Hewan)
      - Babi hutan, Kijang, Beruk dan Kelempiau
  6. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
    - a. Utara : Desa Rumbih Kabupaten Kapuas Hulu
    - b. Timur : Desa Bengkuang
    - c. Selatan : Desa Sungai Pukat
    - d. Barat : Desa Sepan Lebang
- Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan : ± 117,13 Hektar





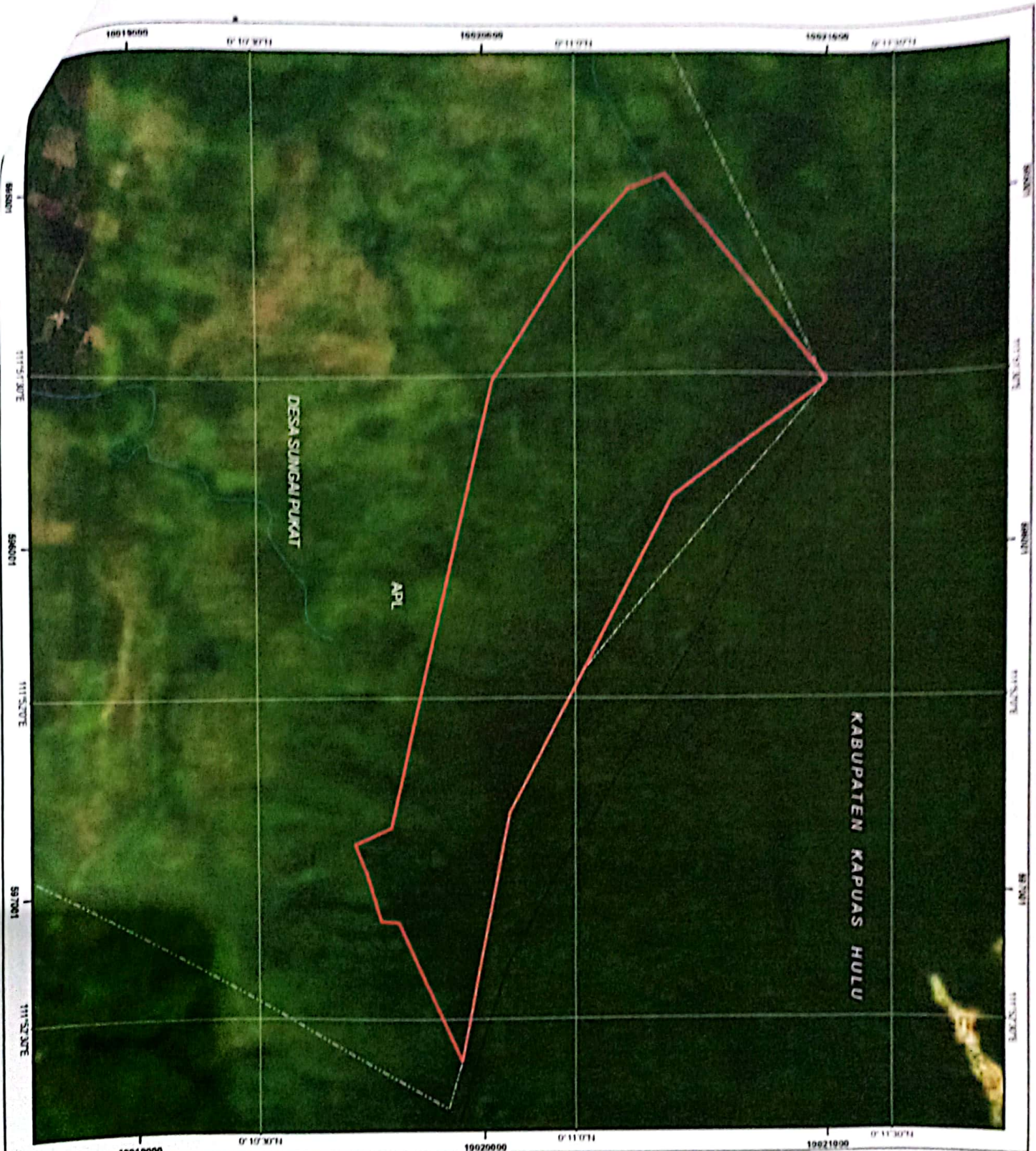
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 660/1250/KEP-DLH/2022  
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2022  
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA  
PENGELOLA RIMBA BUKIT LIANG DESA  
SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI  
KABUPATEN SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA/GUPUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN OLEH  
MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Lembaga Pengelola : **Ampar Putih**
2. Alamat Kelompok Masyarakat : Jl. Pelimping – Bengkuang Dusun  
Teratai Indah Desa Sungai Pukat
3. Potensi Areal Rimba : Wisata, Rotan dan Sengkubak
4. Sejarah Areal Rimba : Rimba Bukit Liang yang berada di Desa  
Sungai Pukat telah ditetapkan sebagai  
kawasan pelindung bagi masyarakat di  
sana, dikarenakan di dalamnya terdapat  
peruntukan sumber air bersih yang  
dimanfaatkan oleh warga. Selain itu  
juga, kawasan hutan Bukit Liang juga  
diperuntukan untuk pencegah erosi,  
pemeliharaan kesuburan tanah dan  
sebagai kawasan pengawetan  
keanekaragaman flora dan fauna.
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek :
  - Pemasangan Plang Himbauan Rimba
  - Merintis dan membuat patok batas
  - Sosialisasi tentang pengurus dan pengelola rimba
  - Membuat jalan akses rimba
6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah : Pembuatan Peraturan Desa tentang  
Pengelolaan Rimba dan Peningkatan  
Sumber Daya Manusia Pengurus
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang :
  1. Identifikasi jenis tanaman
  2. Pembuatan jalan menuju areal rimba
  3. Ekowisata
  4. Bekerjasama dengan pihak luar







**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAMPARAN**  
 GEMUKAN BUKIT SINTANG  
 KECAMATAN BONGAYONG, DISTRIK  
 TANGGAL, 17 OKTOBER 2023  
 TERANG PONTIANAK PONS, JALAN PENGALIPANG  
 3 LANTAR KAMPUS KULIAH 2124 BANTARAKAT  
 2 KABUPATEN SINTANG

**PETA KAWAH RUMAH BUKIT LAMU**  
 DESA SUNGAI PUKAT  
 KECAMATAN KULAIK PONTIAN  
 KABUPATEN SINTANG



Skala 1 : 10.000

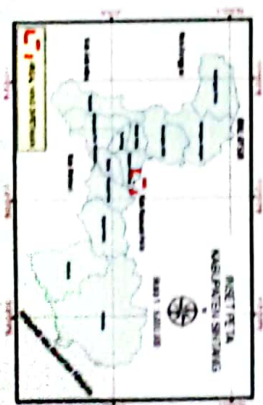
**LEGENDA**

- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Desa
- Jalan
- Sungai
- APL, Area Pengalipang Lam
- Area Perbatasan Pengalipang, Bongayong, 17-10-2023

**Sumber**

- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2014-2034
- Peta Induk Desa Desa BUKIT SINTANG 2014
- Peta Kawasan RUMAH BUKIT BANTARAKAT
- Peta RUMAH BUKIT BANTARAKAT 2023
- Peta RUMAH BUKIT BANTARAKAT 2023
- Peta RUMAH BUKIT BANTARAKAT 2023

**Penyusun**  
 Dinas Desa  
 Kecamatan Bongayong  
 Kabupaten Sintang



**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**